

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**

NOMOR : 06/HK.01.01/K.MU-08/06/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Tim Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Pulau Taliabu Nomor : B/105/VI/2024/Polres, Perihal Pengiriman Personil Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu;
 2. Surat Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Nomor : B-534/Q.2.19/Es.1/06/2024 Perihal Penyampaian Personil Gakkumdu Pilkada Tahun 23024;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 17/BA.RP-BWS.PTV/2024 Perihal Penetapan Tim Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Unsur Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Tim Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, sesuai daftar terlampir.
- KEDUA :** Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 :

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA	:	Dalam Melaksanakan Tugasnya, Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;
KEEMPAT	:	Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2024;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Pulau Taliabu;

3. Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu;
4. Peringgal;

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 14 Juni 2024


KETUA,
LA UMAR LA JUMA, S.IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU
 NOMOR : 06/HK.01.01/K.MU-08/06/2024
 TANGGAL : 14 Juni 2024

DAFTAR STRUKTUR TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
 KABUPATEN PULAU TALIBU PROVINSI MALUKU UTARA

NO	NAMA	ASAL INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	LA UMAR LA JUMA, S.IP	KETUA BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	PENASEHAT
2	AKBP. TOTOK HANDOYO, S.I.K.	KAPOLRES PULAU TALIBU	
3	NURWINARDI, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
4	ARIANI LA ABU, S.T	ANGGOTA BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	PEMBINA
5	I KOMANG SURIAWAN, S.H	KASAT RESKRIM PULAU TALIBU	
6	TAUFAN WAHYUDI, S.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
7	RAHIM DG PATIWI, S.H	ANGGOTA BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	KETUA/ KOORDINATOR
8	I KOMANG SURIAWAN, S.H.	KASAT RESKRIM PULAU TALIBU	KOORDINATOR
9	USMAN, S.H	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
10	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORSEK BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	ANGGOTA
11	JUSRI HASAN, SH	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	
12	SUMARDAN, SH	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	
13	LA ODE NUHU, S.I.Kom	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	
14	MUHTADIN TIDORE, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	
15	AIPDA JUSTIN AJIS	PENYIDIK PEMBANTU POLRES PULAU TALIBU	
16	AIPDA HARDIN LA SONGO, S.H	PENYIDIK PEMBANTU POLRES PULAU TALIBU	
17	BRIPTU INDRA SALIANA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES PULAU TALIBU	
18	BRIPTU SYARIFUDIN	PENYIDIK PEMBANTU POLRES PULAU TALIBU	
19	NAZAMUDDIN, S.H, M.H	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
20	RINTO HASAN, S.H	KASI DATUN KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	

21	ROHMATTULLAH, S.H	PENELAAH PENUNTUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM	ANGGOTA
22	NICO IRVAN SAPUTRA	PEGAWAI TAHANAN	

KETUA,



LA UMAR LA JUMA, S.IP